



SALINAN

**BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang** : a. bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2016;
- b. bahwa Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mengakomodir keuangan desa dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.7508/01-16/08/2016 hal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, mengharuskan seluruh Aparat Pemerintahan Desa agar mematuhi dan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan keuangan desa;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2006, tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.
6. Camat adalah Camat se Kabupaten Ciamis.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Ciamis.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Ciamis.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa se Kabupaten Ciamis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang berada di Wilayah Kabupaten Ciamis.
13. Pimpinan dan Anggota BPD adalah Pimpinan dan Anggota BPD se Kabupaten Ciamis yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota di wilayah Kabupaten Ciamis.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
20. Perencanaan Keuangan Desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang.
21. Pelaksanaan Keuangan Desa adalah rakaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APBDesa.
22. Penatausahaan Keuangan Desa adalah Pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
23. Pelaporan Keuangan Desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

24. Pertanggungjawaban Keuangan Desa adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
27. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
28. Bendahara adalah unsur staf pada urusan keuangan yang melaksanakan tugas administrasi penatausahaan keuangan desa.
29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
30. Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa.
31. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa.
32. Buku Bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.
33. Buku Kas Pembantu Kegiatan digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa perkegiatan oleh pelaksana kegiatan.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
35. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
36. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
37. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Desa.
38. Bagian Hasil Pajak Daerah adalah bagi hasil pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
39. Bagian Hasil Retribusi Daerah adalah bagian dari retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
40. Bantuan Keuangan Bersifat Umum adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah di desa.

41. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
42. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
43. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
44. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
45. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
46. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
47. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
48. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa.
49. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
50. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
51. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran:
 - a. transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa;
 - b. akuntabel merupakan prinsip pengelola keuangan desa dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat;

- c. partisipatif merupakan prinsip turut serta atau berperan serta masyarakat dalam perencanaan keuangan desa;
 - d. tertib dan disiplin anggaran bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat:
- a. pengelolaan secara tertib adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
 - d. ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
 - e. efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
 - f. bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
 - g. keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
 - h. kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
 - i. manfaat adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara Desa.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran dan/atau Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
 - d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (7) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara atau cuti, maka Sekretaris Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (8) Apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa atau Sekretaris Desa diberhentikan sementara atau cuti, Perangkat Desa yang melaksanakan urusan keuangan melaksanakan tugas sebagai Koordinator PTPKD.
- (9) Apabila terjadi kekosongan Perangkat Desa yang melaksanakan urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas sebagai koordinator PTPKD.
- (10) Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (11) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. dan
 - g. mempertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (12) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - (13) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - (14) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dan PTPKD dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.
 - (15) Apabila Bendahara Desa berhalangan tetap atau cuti, maka tugas bendahara dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang melaksanakan urusan keuangan dengan surat tugas dari Kepala Desa.
 - (16) Dalam hal Perangkat Desa yang melaksanakan urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berhalangan, maka tugas bendahara dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang melaksanakan urusan umum atau Perangkat Desa lainnya dengan surat tugas dari Kepala Desa.
 - (17) Format Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD dan Bendahara Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV APBDesa

Pasal 5

- (1) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Dalam menyusun APBDesa, penganggaran dan pengeluaran disesuaikan dengan ketersediaan penerimaan.

Pasal 6

- (1) APBDesa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan Desa

Pasal 7

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa, barang dan/atau jasa yang dinilai dengan uang dicatat sebagai pendapatan yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 1 (satu) rekening bank yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Barang dan/atau jasa yang dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai pendapatan dan dapat dimasukkan kedalam rekening kas desa.
- (4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

Pasal 8

- (1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha desa, antara lain hasil BUMDesa dan pemanfaatan tanah milik desa.
 - b. hasil aset desa antara lain :
 - 1) penggunaan tanah dan bangunan desa;
 - 2) sewa gedung/bangunan milik desa;
 - 3) sewa peralatan dan mesin;
 - 4) jaringan/irigasi desa; dan
 - 5) tambatan perahu.
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa barang dan jasa yang dapat dinilai dengan uang, antara lain hasil swadaya dan hasil gotong royong.
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain :
 - 1) hasil pungutan desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2) penjualan aset selain tanah yang dipisahkan;
 - 3) bunga simpanan di bank;
 - 4) tuntutan ganti kerugian; dan
 - 5) pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja.
- (2) Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf b terdiri atas jenis :
 - a. DD;
 - b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. ADD;
 - d. Bantuan keuangan :
 1. bantuan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam APBDesa yang peruntukannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bersifat umum dan khusus;
 3. bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Kelompok Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf c terdiri atas jenis :
- a. hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat:
 1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa:
 - a) pemberian berupa uang;
 - b) pemberian berupa barang;
 - c) pemberian berupa jasa.
 2. Hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan/atau jasa dicantumkan dalam APBDesa dengan nilai wajar;
 3. Hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan/atau jasa dicatat pada pendapatan dan belanja dengan nilai yang sama;
 4. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
 - b. lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 9

- (1) Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari pendapatan dan/atau rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dengan APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- (4) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (5) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
- (6) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penganggaran belanjanya ditetapkan dalam APBDesa.
- (7) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jenis belanja :
 - a. belanja pegawai :

jenis belanja pegawai dianggarkan antara lain untuk pengeluaran :

 1. penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa serta penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. belanja barang dan jasa :
 1. dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang habis pakai agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya;
 2. untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
 3. belanja barang dan jasa dilaksanakan dengan berpedoman kepada standar harga dan standar biaya belanja daerah kabupaten yang digunakan untuk pengeluaran pembelian dan/atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 4. belanja barang dan jasa antara lain :
 - a) belanja alat tulis kantor;
 - b) belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih;
 - c) belanja alat listrik dan elektronik;

- d) belanja administrasi kendaraan bermotor;
- e) belanja aplikasi program;
- f) belanja alat-alat komputer;
- g) belanja bahan praktek dan pelatihan;
- h) belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas;
- i) belanja bahan matrial termasuk ongkos pengiriman sampai ke lokasi;
- j) belanja bantuan pendidikan;
- k) belanja barang dan/atau uang untuk diberikan kepada masyarakat;
- l) belanja dekorasi dan dokumentasi;
- m) belanja eksploitasi kendaraan dinas;
- n) belanja fotocopy, cetak dan penggandaan;
- o) belanja honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan;
- p) belanja honorarium instruktur/ pelatih/ narasumber/ pembinaan/ penceramah;
- q) belanja insentif guru PAUD;
- r) belanja insentif guru keagamaan;
- s) belanja insentif kader kesehatan;
- t) belanja insentif RT/RW;
- u) belanja jasa upah tenaga kerja;
- v) belanja jasa transaksi keuangan (admin bank);
- w) belanja listrik, air, telepon, fax dan internet;
- x) belanja makan dan minum;
- y) belanja pakaian dinas;
- z) belanja partisipasi kegiatan diklat/ bintek/ peningkatan kapasitas;
- aa) belanja papan kegiatan;
- bb) belanja perangko, materai dan benda pos lainnya;
- cc) belanja perawatan kendaraan bermotor;
- dd) belanja perjalanan dinas;
- ee) belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga;
- ff) belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana dan prasarana;
- gg) belanja prasasti;
- hh) belanja sewa peralatan;
- ii) belanja sewa ruangan dan gedung;
- jj) belanja uang saku/ transpot;
- kk) belanja tanaman dan hewan;
- ll) belanja transportasi rasta;
- mm) belanja barang jasa lainnya.

5. Pemberian barang dan/atau uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf k dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. belanja modal;

1. belanja modal dilaksanakan dengan berpedoman kepada standar harga dan standar biaya pemerintah kabupaten yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian dan/atau pengadaan tanah, barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2. pembelian dan/atau pengadaan tanah, barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa;
 3. penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli dan/atau bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, antara lain :
 - a. belanja modal tanah bangunan desa;
 - b. belanja modal tanah rumah dinas desa;
 - c. belanja modal tanah pertanian dan perkebunan desa;
 - d. belanja modal tanah sarana pendidikan desa;
 - e. belanja modal tanah sarana umum desa;
 - f. belanja modal tanah sarana jalan desa;
 - g. belanja modal tanah desa lainnya;
 - h. belanja modal pengadaan alat-alat berat;
 - i. belanja modal pengadaan alat-alat angkutan;
 - j. belanja modal pengadaan alat-alat bengkel;
 - k. belanja modal pengadaan alat-alat ukur;
 - l. belanja modal pengadaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan;
 - m. belanja modal pengadaan peralatan kantor;
 - n. belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga;
 - o. Belanja modal pengadaan komputer/ *printer*/ *scanner*/ proyektor/ *infokus*;
 - p. Belanja modal pengadaan alat-alat studio/ audio dan alat elektronik lainnya;
 - q. belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi;
 - r. belanja modal pengadaan peralatan mesin dan lainnya;
 - s. belanja modal pengadaan gedung kantor/tempat kerja;
 - t. belanja modal pengadaan gedung rumah dinas;
 - u. belanja modal pengadaan bangunan gedung;
 - v. belanja modal pengadaan bangunan bersejarah;
 - w. belanja modal pengadaan bangunan monumen;
 - x. belanja modal pengadaan tugu peringatan;
 - y. belanja modal pengadaan bangunan lainnya;
 - z. belanja modal pengadaan jalan;
 - aa. belanja modal pengadaan jembatan desa;
 - bb. belanja modal pengadaan jaringan air;
 - cc. belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan lingkungan;
 - dd. belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon;
 - ee. belanja modal pengadaan instalasi/saran prasarana pengolahan sampah;
 - ff. belanja modal pengadaan buku dan kepustakaan;
 - gg. belanja modal pengadaan barang kesenian dan kebudayaan;
 - hh. belanja modal sarana prasarana pemerintahan desa;
 - ii. belanja modal lainnya.
- (5) belanja tak terduga :
- a. dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang bersumber dari anggaran belanja tak terduga;

- b. keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak;
- c. keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana;
- d. keadaan luar biasa antara lain karena wabah;
- e. keadaan darurat dan luar biasa pada skala desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikoordinasikan dengan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- f. penetapan keadaan darurat skala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga;
- h. belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bentuk kegiatan dapat berupa barang dan/atau jasa dan/atau uang.

Bagian Keempat Surplus dan Defisit APBDesa

Pasal 11

- (1) Surplus Anggaran merupakan selisih lebih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
- (2) Defisit Anggaran merupakan selisih kurang antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
- (3) Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu tahun anggaran dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.

Bagian Kelima Pembiayaan

Paragraf 1 Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal desa.

- (5) Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan jumlahnya sama dengan surplus/defisit anggaran.

Paragraf 2
SiLPA

Pasal 13

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (2) SiLPA tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan dalam belanja untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (4) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (5) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk kabupaten tahun anggaran berikutnya.
- (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 3
Dana Cadangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. bidang dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan;
 - e. disimpan di rekening dana cadangan; dan
 - f. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (3) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan satu kali dan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Apabila terdapat perubahan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan dapat dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (8) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (9) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (10) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa.
- (11) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (12) Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menambah jumlah dana cadangan.
- (13) Pencairan dana cadangan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa menjadi penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (14) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) digunakan untuk belanja kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

Paragraf 4 Penyertaan Modal Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa melakukan investasi pada Bumdesa dan/atau dalam Badan Usaha Swasta lain, dalam bentuk penyertaan modal Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa dilakukan Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang diatur dengan Peraturan Desa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 16

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 17

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Perencanaan Penyusunan Rancangan APBDesa

Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA-Desa);
- (2) RKA-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- (4) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (6) Apabila Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak dibahas oleh BPD setelah 7 (tujuh) hari sejak diterima atau tidak disepakati sampai dengan tanggal 31 Oktober, Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDesa kepada Camat untuk difasilitasi pembahasan dengan BPD.
- (7) Fasilitasi pembahasan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Apabila difasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), belum mendapat kesepakatan bersama Kepala Desa dengan BPD, maka Camat dapat melanjutkan tahapan evaluasi.

Paragraf 2 Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.

- (2) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.
- (3) Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagai pelaksana evaluasi di Kecamatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (5) Hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 20

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Paragraf 3

Penetapan APBDesa

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penetapan Penjabaran APBDesa

Pasal 22

- (1) Penjabaran APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten, kejadian khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat diterima oleh desa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, maka diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.
- (3) Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (4) Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan diinformasikan kepada BPD sebagai bahan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (5) Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 23

- (1) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas, barang dan/atau jasa yang dinilai dengan uang dicatat sebagai pendapatan Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (3) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Surat pengantar;
 - b. Surat rekomendasi; dan
 - c. Surat keterangan.
- (4) Bendahara dapat menyiapkan uang kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya dan rincian anggaran biaya.
- (2) Rencana anggaran biaya dan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya dan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. SPP kegiatan yang diajukan sebelum Belanja Barang dan/atau Jasa diterima antara lain belanja penghasilan tetap dan tunjangan serta biaya operasional desa.
 - b. SPP kegiatan yang diajukan setelah Belanja Barang dan/atau Jasa diterima antara lain belanja bahan material, sewa dan upah kerja.

Pasal 28

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. SPP;
 - b. Rencana anggaran biaya;
 - c. Rincian anggaran biaya; dan
 - d. Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. SPP;
 - b. rencana anggaran biaya;
 - c. rincian anggaran biaya;
 - d. Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana;
 - e. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - f. Lampiran bukti transaksi antara lain berupa nota, faktur pembelian, daftar hadir pekerja.

- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan rincian anggaran biaya dan kondisi pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 29

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; dan
 - menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibantu oleh Perangkat Desa yang melaksanakan urusan keuangan.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (4) Bendahara Desa mencairkan uang tunai di Bank berdasarkan SPP.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf e, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah pencairan SPP.
- (6) Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa oleh penyedia barang dan/atau jasa, pihak Bank dapat langsung mentransfer ke rekening penyedia barang dan/atau jasa.
- (7) Setiap penggunaan uang yang dibebankan dalam APBDesa, Pelaksana Kegiatan wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut dan disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.
- (8) Bendahara Desa meminta pertanggungjawaban atas pengeluaran biaya yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan yang dibebankan dalam APBDesa dan membukukan dalam administrasi keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 30

Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengadaan barang dan/atau jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Paragraf 2
Perubahan APBDesa

Pasal 32

- (1) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar kelompok belanja, kegiatan dan jenis belanja;
 - b. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - c. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah ditetapkan perubahan APBDesa.
- (3) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Tatacara penetapan perubahan APBDesa adalah sama dengan tatacara penetapan APBDesa.
- (5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penjabaran Perubahan APBDesa

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten, kejadian khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat diterima oleh desa setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, maka diatur dengan Penjabaran Perubahan APBDesa.
- (2) Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan diinformasikan kepada BPD.
- (4) Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.

- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Perangkat Desa yang membidangi urusan keuangan Desa melaksanakan Pemeriksaan Kas di Bendahara Desa setiap akhir bulan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (5) Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kas yang telah diperiksa dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Hasil laporan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa yang membidangi urusan keuangan Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 35

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran APBDesa, Bendahara Desa menggunakan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu pajak;
 - c. Buku Bank.
- (2) Format SPP, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, kwitansi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa, Register SPP, Register Kwitansi dan Berita Acara Penutupan Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa laporan realisasi APBDesa dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 38

Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan/atau melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
STAF DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 41

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Penghasilan Staf Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari PADesa.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 42

- (1) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat berupa :
 - a. Tunjangan Tambahan Penghasilan;
 - b. Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Jaminan Ketenagakerjaan.
- (3) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 43

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan dan dapat menerima tambahan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDesa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Paragraf 1
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa;

- b. memberikan pembinaan pengelolaan keuangan desa;
 - c. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
 - d. memberikan bimbingan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pembinaan dan Pengawasan Camat

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:
- a. fasilitasi pedoman pengelolaan keuangan desa;
 - b. fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa;
 - c. fasilitasi pengawasan pengelolaan keuangan desa;
 - d. fasilitasi bimbingan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandangani oleh Camat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kehilangan uang dikarenakan kelalaian, pencurian dan/atau Bencana maka pemegang uang kas desa harus melapor kepada Kepala Desa untuk dilaporkan kepada Camat, aparat Kepolisian, Tim Kabupaten dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Setelah kejadian kehilangan dilaporkan sebagaimana pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh aparat Kepolisian dan/atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan kehilangan uang dikarenakan kelalaian atau bukan kelalaian.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana pada ayat (3), terbukti ada kelalaian dari pemegang uang kas desa, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti senilai uang kas Desa yang hilang tersebut serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana pada ayat (3), dikarenakan bukan kelalaian dari pemegang uang kas desa maka penggantiannya bukan tanggungjawab yang bersangkutan, selanjutnya Kepala Desa melaksanakan musyawarah untuk penyelesaian kehilangan uang tersebut.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Kehilangan dan Penggantian Uang Kas Desa.
- (7) Penggantian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), dilaksanakan dengan menyetorkan ke rekening kas desa.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Camat, Tim Kabupaten dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Nomor 68 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Nopember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

Format. 1

Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun APBDesa



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
Nomor ... Tahun ...

TENTANG

TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20... DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20...

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari samapai dengan tanggal 31 Desember;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ...Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b dalam rangka menyusun Rancangan APBDesa Kepala Desa perlu menetapkan Tim Penyusun APBDesa Tahun ... dan Perubahan APBDesa Tahun ... dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

- tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ...
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
 13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
 15. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... sampai dengan Tahun ...;
 16. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2017, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 17. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ...;
 18. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
 19. Peraturan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa;
 20. Dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun APBDesa Tahun ... dan Perubahan APBDesa Tahun ... yang terdiri dari unsur Perangkat Desa sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun APBDesa Tahun ... dan Perubahan APBDesa Tahun ... sebagaimana yang tercantum pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyusun kebijakan APBDesa dan Perubahan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

- Kepala Desa ini, dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran ...
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20...

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Camat ...;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ...;
3. Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN APBDesa
TAHUN ANGGARAN ...

Pengarah : Kepala Desa ...
Ketua : Sekretaris Desa
Sekretaris : Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan
Anggota : 1. Kasi Pemerintahan
2. Kasi Pelayanan
3. Kasi Kesejahteraan
4. Kaur Tata Usaha dan Umum
5. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun
6. Bendahara Desa

KEPALA DESA

.....

Format 2 *Draf Peraturan Desa APBDesa*



KEPALA DESA ...
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Ciamis ... Nomor ... Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ...
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
15. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... sampai dengan Tahun ...;
16. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2017, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ...;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor ... Tentang Hasil Evaluasi Rancangan APBDesa ... Kecamatan ... Tahun

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp.....
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan oprasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRERATIS DESA ...

.....

LEMBARAN DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :

Tahun :

RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Hasil Aset		
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		
	- Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		

				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dan Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		

				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

Format 3 Surat Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN
KEPALA DESA ...

Jl. No. Tlp. Kode Pos

Ciamis, Oktober

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Draf Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa
Tahun Anggaran**

Kepada
Yth. Ketua BPD

di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat akhir bulan Oktober.

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- a. Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran
- b. Dokumen RKPDesa Tahun Anggaran ...

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :
Yth. Bapak Camat

Format 4 Surat BPD



KOP BADAN PERMUSYAWARATN DESA

Ciamis, Oktober

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pembahasan Draf Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa
Tahun Anggaran**

Kepada
Yth. Kepala Desa
di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor ... hal Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran ... untuk dibahas dan disepakati bersama, maka dengan ini kami mengundang Kepala Desa bersama Perangkat Desa untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : ...
Pukul : ...
Tempat : ...
Acara : Pembahasan Draf Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa
Tahun Anggaran ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa ...

.....

Tembusan :
Yth. Camat

Format 4.a *Daftar Hadir*

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DAFTAR HADIR

Acara : **Pembahasan Bersama Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran ...**

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
Dst			

KETUA BPD

.....

Format 4.b Notulen Rapat

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

NOTULEN

- Rapat :
Hari/Tanggal :
Jam :
Acara :
1. Pembukaan
2. Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa
.....
3. Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Desa
.....
4. Penandatanganan Berita Acara tentang
Kesepakatan ...
5. Tutup/Do'a
- Pimpinan Sidang : Pimpinan BPD
Peserta Rapat : Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat lainnya.
- Kegiatan Rapat :
Pembukaan : Musyawarah Desa Pembahasan bersama Kepala Desa dengan BPD tentang APBDesa Tahun ... dibuka oleh jabatan Pimpinan BPD.
- Penyampaian : Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa disampaikan oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Penyusun APBDesa.
- Pembahasan :
.....
.....
.....
- Keputusan/Hasil : Berdasarkan hasil kesepakatan maka memutuskan sebagai berikut :
1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran ...
2. Kepala Desa ... segera menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
3.

.....
Notulis,

.....

Format 4.c Berita Acara Kesepakatan Bersama

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN
KEPALA DESA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA

Nomor :...../...../ BPD/.....
Nomor :...../...../Desa/.....

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...
Jabatan : Ketua BPD Desa ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ...
Jabatan : Kepala Desa ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dengan ini:

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kecamatan..... Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
3. **PIHAK KEDUA** segera menyampaikan Rancangan Peraturan Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA

PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
Ketua,

.....

.....

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal Ayat (...) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun .. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa;
- b. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah dibahas dan disepakati bersama BPD dengan Kepala Desa pada tanggal, maka kesepakatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
4. Peraturan Desa Nomor Tahun ...tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun-.....;
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran
- Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
..... KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
.....MENJADI PERATURAN DESA

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA BPD,

.....

Format.5 Surat BPD kepada kades tentang hasil pembahasan rancangan perdes APBDes

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ciamis, Oktober

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Hasil Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa Tahun Anggaran**

Kepada
Yth. Kepala Desa

di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor ... hal Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran ... untuk dibahas dan disepakati bersama, maka dengan ini kami sampaikan hasil pembahsan bersama yang dilaksanakan pada hari ... tanggal

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan, sebagaimana terlampir :

- a. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran ...
- b. Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan tindak lanjut. Atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa ...

.....

Format.6 Surat Kepala Desa kepada Camat tentang permohonan evaluasi APBDes



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN

KEPALA DESA ...

Jl. No. Tlp. Kode Pos

Ciamis, Oktober

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Permohonan Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa
Tahun Anggaran**

Kepada
Yth. Camat

di -
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... tahun .. tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan oleh Tim Kecamatan ...

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran untuk dievaluasi.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran
- b. Dokumen RKPDesa Tahun Anggaran ...;

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa ...

.....

Tembusan :
Yth. Ketua BPD



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN ...

Jalan ... No. ... Tlp. ... CIAMIS Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
Nomor ...

TENTANG

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ...
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ... DAN RANCANGAN PERATURAN DESA ...
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 23 Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
b. bahwa berdasarkan PasalPeraturan Bupati Ciamis Nomor ... tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota sebagai pelaksana evaluasi di Kecamatan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa dengan Keputusan Bupati Ciamis.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ...
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran ..., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menghimpun, menyusun dan mempersiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - b. Melaksanakan rapat kerja, rapat koordinasi, dan sosialisasi tentang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ;
 - c. Memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - d. Menyusun laporan hasil kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa serta memberikan rekomendasi kepada Camat untuk menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang ditandatangani oleh Camat.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku dengan pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal ...

a.n BUPATI CIAMIS

CAMAT ...

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN ...**

Jalan ... No. ... Tlp. ... CIAMIS Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
Nomor ...

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ...
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 23 Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor ... tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa, telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ... Tahun ...
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan hasil Evaluasi Tim Kecamatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ... Tahun ... dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Keuangan Desa;
10. Dst....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ... tentang APBDesa ... Tahun ... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana DIKTUM KESATU bahwa Rancangan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... telah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Desa ... untuk menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Desa agar menyampaikan Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA kepada Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dengan pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal ...

a.n BUPATI CIAMIS
CAMAT ...

....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI an. CAMAT
Nomor : ...
Tanggal : ...

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ...
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...**

I. GAMBARAN UMUM

A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah disepakati antara kepala desa dan BPD Nomor ...Tahun ... tanggal ... ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor :...dan Nomor : ... tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx disepakati tanggalbulan ... tahun 20.... (*paling lambat bulan Oktober tahun berjalan*).
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx yang telah disepakati bersama dari pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Surat Kepala Desa Nomor... tanggal ... hal Permohonan Evaluasi RaPeraturan Desa Tentang APBDesa TA. 20... (*paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati*)
4. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

B. Gambaran Umum Rancangan Peraturan Desa ... tentang APBDesa Tahun Anggaran 20..., adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|--------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | | Rp. ... |
| 2. Belanja Desa : | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. ... | |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. ... | |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. ... | |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. ... | |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp. ... | |
| | Jumlah Belanja | Rp. ... |
| | Surplus/Defisit | Rp. ... |
| 3. Pembiayaan Desa : | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. ... | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. ... | |
| | Jumlah Pembiayaan | Rp. ... |

II. KELENGKAPAN DOKUMEN APBesa

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap atau belum sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada romawi I.A telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.

- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi administrasi dan legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

Langkah Evaluasi

Langkah 1:

Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat pengantar kepala desa;
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- c. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan ;
- d. Peraturan Desa RKP Desa yang disepakati antara Kepala Desa dan BPD;
- e. Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- f. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang APBDesa perubahan;

Langkah 2:

Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3:

Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4:

Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;

Langkah 5:

Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi kebijakan APBDesa

Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBDesa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1:

Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a. Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; serta
- b. Dokumen RKP Desa tahun bersangkutan;

Langkah 2:

Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBDesa dengan RKP Desa;

Langkah 3:

Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APBDesa dengan RKP Desa;

Langkah 4:

Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut

III. EVALUASI STRUKTUR APBDesa

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa termasuk surplus atau defisit anggaran.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan Lain-lain, yang terdiri atas jenis sebagai berikut:

- (1) Pendapatan asli desa, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil Usaha,
 - b. Hasil Aset,
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (*hasil pungutan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa*)
- (2) Trasfer, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
 - c. Alokasi Dana Desa
 - d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- (3) Pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis :
 - a. Hibah dan Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat (*Pemberian berupa uang dari pihak ke tiga*)
 - b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (*hasil kerjasama dengan pihak ke tiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa*)

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1:

menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Nomor ...tahun... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*)

Langkah 2:

teliti dan analisis mengenai:

- (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan,
- (b) Persentase pendapatan masing-masing kelompok terhadap jumlah pendapatan, ($\frac{\text{Jumlah Kelompok}}{\text{Jumlah Pendapatan}} \times 100 \%$)
- (c) Persentase objek jenis pendapatan terhadap total jumlah kelompok ;

Langkah 3:

simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2 serta masukan pada tabel Analisis, dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah	Persentase %		Ket
			Kelompok	Jenis	
1	2	3	4	5	
	Pendapatan				
1	Pendapatan Asli Desa				
1.1	Hasil Usaha				
1.2	Hasil Aset				
1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				

2	Pendapatan Transfer				
2.1	Dana Desa				
2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
2.3	Alokasi Dana Desa				
2.4	Bantuan Keuangan				
2.4.1	Bantuan Pusat				
2.4.2	Bantuan Provinsi				
2.4.3	Bantuan Kabupaten				
3	Pendapatan Lain lain				
3.1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				

B. BELANJA DESA

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. diantaranya :

- tentang kewenangan lokal skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa
- prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap
- prosentase penggunaan anggaran belanja desa sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

Langkah 1 :

Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;

Langkah 2 :

Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3 :

Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

Langkah 4 :

Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);

Langkah 5 :

Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah langkah tersebut di atas.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

- Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- Operasional pemerintah desa;
- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa.

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Jumlah	Persentase %		Ket
			≥ 70	≤ 30	
1	2	3	4	5	
	Belanja Desa				100%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Jumlah				
	Belanja Untuk :				
1	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa				ADD
2	Oprasional Pemerintah Desa				ADD
3	Tunjangan dan Oprasional BPD				ADD
4	Insentif RW, RT				ADD
	Jumlah				

C. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir

tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan Peraturan Desa tentang Penggunaan Dana Cadangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

a. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:

- Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
- Sumber Dana Cadangan;
- Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa ... Nomor ...Tahuntentang Pembentukan Dana Cadangan. Berdasarkan Peraturan Desa tersebut Besaran Dana Cadangan Desa ...sebesar Rp.

2) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Dasa dapat melakukan Penyertaan Moda Desa, misalnya kepada BUM Desa.

IV. HASIL EVALUASI

V. PERUBAHAN/PERBAIKAN

Camat ...

.....

Format 8 Surat Camat kepada Kades tentang Hasil Evaluasi APBDesa

KOP KECAMATAN

Ciamis, Nopember

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Desa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : **Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran
....**

di -
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... tahun.. tentang ... Pasal ... , bahwa evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan oleh Camat.

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang undangan.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan :

- a. SK tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran yang telah dievaluasi; dan
- c.;

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Camat

....

Format 9.a Surat Kepala Desa kpd Camat hal hasil penyempurnaan APBDes



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN
KEPALA DESA ...**

Jl. No. Tlp. Kode Pos

Ciamis, Nopember.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Hasil Penyempurnaan
Draf Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa Tahun Anggaran**

Kepada
Yth. Camat

di -
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat CamatNomortanggal ... hal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran ...dan Pasal ...Peraturan Bupati Ciamis Nomor ...tahun ...tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaranyang telah disempurnakan.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan :

- a. Hasil penyempurnaan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran;
- b. Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaransebelum disempurnakan;
- c. Dokumen RKPDesa Tahun Anggaran ...

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :

Yth. Ketua BPD

Format 9.g Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa



KEPALA DESA ...
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Peraturan DesaNomor.. Tahun...tentang ...;
7. Dst...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... terdiri atas:

A. PENDAPATAN DESA

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. ...,-
2. Pendapatan Transfer	Rp. ...,-
3. Pendapatan Lain-Lain	Rp. ...,-
Jumlah	Rp. ...,-

B. BELANJA DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. ...,-
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp.
b. Oprasional Perkantoran	Rp.
c. Oprasional BPD	Rp.
d. Oprasional RT/RW	Rp.
e. Dst ...	
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp. ...,-
a. Pembangunan	Rp.
b. Pengaspalan Jalan ...	Rp.
c. Dst	
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. ...,-
a. Kegiatan	Rp.
b. Kegiatan	Rp.
c. Dst ...	
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. ...,-
a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Rp.
b. Kegiatan	Rp.
5. Bidang Tak Terduga	Rp. ...,-
a. Kejadian Luar Biasa	Rp.
Jumlah	Rp. ...,-

C. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. ,-
Selisih Pembiayaan	Rp. ,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...

Pada tanggal ...

SEKRERATIS DESA ...

Tandan tangan

Nama

BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR ...



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN ...**

Jalan ... No. ... Tlp. ... CIAMIS Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

Nomor ...

TENTANG

PEMBATALAN RANCANGAN PERATURAN DESA ...
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal ... dan Peraturan Bupati Nomor ... tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal ... ,apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Camat membatalkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membatalkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... , yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Keuangan Desa;

10. Dst....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membatalkan Rancangan Peraturan Desa ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEDUA : Pembatalan sebagaimana DIKTUM KESATU Kepala Desa menindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa tentang Pembatalan Rancangan Peraturan Desa dan pengeluaran oprasional Pemerintahan Desa.
- KETIGA : Sebagaimana DIKTUM KEDUA Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Rancangan Peraturan Desa ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa mencabut Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran...yang dituangkan pada Berita Acara tentang Pencabutan Perturan Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dengan pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal ... bulan

a.n BUPATI CIAMIS
CAMAT ...

....

Format 10.b Surat Camat kepada kades hal Pembatalan Perdes APBDes

KOP KECAMATAN

Ciamis, bulan

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Desa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : **Penyampaian Keputusan Bupati
Ciamis tentang Pembatalan
Peraturan Desa No. Tentang
APBDesa Tahun.....**

di -
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... tahun.. tentang ... Pasal ... , bahwa dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Camat atas nama Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Keputusan Bupati Ciamis Nomor tentang Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang undangan.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan lebih lanjut.

Camat

....

Format 10. C surat Kades kpd BPD hal Pemberhentian pelaksanaan Perdes APBdes



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN ...
KEPALA DESA ...**

Jl. No. Tlp. Kode Pos

Nomor : Ciamis, bulan
Sifat : Kepada
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Ketua BPD
Hal : **Pemberhentian Pelaksanaan
Peraturan Desa Nomor
tentang APBDesa Tahun**

di -
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat CamatNomortanggal ... hal Penyampaian Keputusan Bupati Ciamis Nomor tentang Pembatalan Peraturan Desa No. Tentang APBDesa Tahun..... dan berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Ciamis Nomor ...tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Atas dasar hal tersebut, dengan ini kami informasikan bahwa pelaksanaan Peraturan Desa No ... tentang APBDesa Tahun 20... diberhentikan.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Format 10. d surat BPD undangan pembahasan pencabutan perdes APBDes

KOP SURAT BPD

Nomor : Ciamis, bulan

Sifat : Kepada

Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Kepala Desa

Hal : **Undangan** di -

TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklankuti Surat Kepala Desa Nomor tanggal ... bulan ... 20..... perihal Pemberhentian Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor Tahun 20 tentang APBDesa Tahun 20, kami mengundang saudara bersama seluruh Perangkat Desa Penyusun APBDesa Tahun 20.... untuk hadir pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu : Pkl. WIB

Tempat :

Perihal : Pencabutan Peraturan Desa Nomor ... Tahun 20... tentang APBDesa Tahun 20

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD

.....

Format 10.e Berita Acara Pencabutan Perdes APBDes

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN
KEPALA DESA
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Nomor :...../...../ BPD/.....
Nomor :...../...../Desa/.....

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketua dan Anggota BPD
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menindaklajuti Surat Camat Nomor tanggal Tahun 20.... perihal penyampaian Keputusan Bupati Ciamis Nomor... tentang Pembatalan Peraturan Desa nomor ... Tahun 20... tentang APABDesa Tahun 20..., telah ditindaklanjuti dengan rapat BPD bersama Pemerintah Desa pada hari, tanggal bulan 20...., maka dengan ini menyatakan :

1. Bahwa hasil evaluasi Camat Atas nama Bupati Ciamis Nomor tidak kami tindakjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor tentang Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 20....
3. Bahwa Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang APBDesa Tahun 20.....
DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

KEPALA DESA

KETUA BPD

.....

.....

SEKRETARIS DESA

WAKIL KETUA BPD

.....

.....

KAUR PERENCANAAN & KEUANGAN DESA

SEKRETRAIIS BPD

.....

.....

KAUR UMUM DESA

ANGGOTA BPD

.....

.....

KASI PEMERINTAHAN DESA

ANGGOTA BPD

.....

.....

KASI KESEJAHTERAAN DESA

ANGGOTA BPD

.....

.....

KASI PELAYANAN DESA

ANGGOTA BPD

.....

.....

KEPALA DUSUN.....

ANGGOTA BPD

.....

.....

KEPALA DUSUN....

ANGGOTA BPD

.....

.....

Format 10.G peraturan kepala desa tentang belanja pegawai dan oprasional perkantoran



KEPALA DESA ...
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

BELANJA PEGAWAI DAN OPERASIONAL PERKANTORAN
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal dan Pasal ayat Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran;
- d. bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibatalkan maka pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak bisa dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Pengeluaran desa serta belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran ditetapkan dalam Peraturan Kepala;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Pegawai Dan Operasional Perkantoran Tahun Anggaran ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);

12. Peraturan DesaNomor.. Tahun...tentang ...;
13. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG BELANJA PEGAWAI DAN OPERASIONAL PERKANTORAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran Tahun Anggaran ... terdiri atas:

A. BELANJA PEGAWAI, PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. ...,- |
| 2. Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. ...,- |
| 3. Tunjangan Bagi Staf Desa (Bendahara Desa) | Rp. ...,- |
| 4. Tunjangan Ketua BPD dan Anggota BPD | Rp. ...,- |
| 5. Insentid RT/RW | Rp. ...,- |

Jumlah **Rp. ...,-**

B. BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN terdiri atas :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Operasional Pemerintahan Desa | Rp. ...,- |
| 2. Operasional BPD | Rp. ...,- |
| 3. Operasional RT/RW | Rp. ...,- |

Jumlah **Rp. ...,-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Belanja pegawai dan operasional perkantoran sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian belanja pegawai dan operasional perkantoran.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRERATIS DESA ...

Tandan tangan
Nama
BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

Format 11. e Contoh Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa



KEPALA DESA ...
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

PENJABARAN KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20.... telah ditetapkan dengan Peraturan Desa, pemerintah Desa... telah menerima tambahan ; **(diisi tambahan pendapatan & belanja yang tidak terdapat pada PERDES ABPDesa)**
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal dan Pasal ayat Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kejadian khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat diterima oleh desa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, maka diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Kesatu ABPDesa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Peraturan DesaNomor.. Tahun...tentang ...;
7. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati Ciamis Nomor **(diisi dasar hukum penambahan pendapatan & belanja Desa)** menyebabkan terjadinya penambahan pendapatan desa untuk dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut :

I. Pendapatan Desa

- | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | sebesar Rp. | bersumber dari |
| b. Pendapatan | sebesar Rp. | bersumber dari |
| Dst... | | |

Jumlah

Rp. ...,-

II. Belanja Desa

- | | | |
|------------------|------------------|----------------------|
| a. Bidang | | |
| - Kegiatan | sebesar Rp | bersumber dari |
| b. Bidang | | |
| - Kegiatan | sebesar Rp | bersumber dari |
| c. Dst | | |

Jumlah

Rp. ...,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai penambahan pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pada pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan untuk menjadi bahan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...

Pada tanggal ...

SEKRERATIS DESA ...

Tandan tangan

Nama

BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

Lampiran Peraturan Kepala Desa

Nomor :

Tahun :

RINCIAN PENJABARAN KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 2 2	Hasil Aset		
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		
	- Pakaian Dinas dfan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		

				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		

				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD(.....)

Format 12 Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

Nomor : ... Tahun ...

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Bendahara Desa dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan dan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ...Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
13. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Sdr. ... sebagai Bendahara Desa Kecamatan ... Kabupaten Ciamis, dengan masa jabatan 1 (satu) tahun anggaran.
- KEDUA** : Tugas Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keptusan Kepala Desa Nomor ... tahun ... tentang Pengangkatan Bendahara Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari ..., dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20...

KEPALA DESA

.....

Tembusan

- Yth.
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ciamis;
 3. Camat ...;
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ...;
 5. Yang bersangkutan

Format 13 Keputusan Kepala Desa tentang petugas pemungutan penerimaan Desa



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

Nomor : ... Tahun ...

TENTANG

PETUGAS PEMUNGUTAN PENERIMAAN DESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ...Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki kewenangan untuk menetapkan petugas pemungutan penerimaan Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan petugas pemungutan penerimaan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
14. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2017, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
15. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
16. Peraturan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan petugas pemungutan penerimaan Desa ... Tahun Anggaran ... yang terdiri dari unsur Perangkat Desa sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Petugas pemungutan penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pemungutan Desa sesuai rencana penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyerahkan hasil pelaksanaan pemungutan Desa kepada Bendahara Desa;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) DesaTahun Anggaran ...
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20...

KEPALA DESA

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Camat ...;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ...;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL : _____

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PETUGAS PEMUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN**

No.	Uraian	Nama	Ket
1	Penanggungjawab		Kepala Desa
2	Koordinator		Sekretaris Desa
3	Ketua		Kaur/Kasi ...
4	Anggota		Kepala Dusun
5	Anggota		Kepala Dusun
6	Anggota		Kepala Dusun
7	Bendahara		Bendahara Desa

KEPALA DESA,

.....

Format 14 Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Pemerintah Desa



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

Nomor : ... Tahun ...

TENTANG

PENETAPAN REKENING PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ...Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa bahwa Rekening Pemerintah Desa merupakan 1 (satu) rekening bank yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Rekening Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
13. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rekening Pemerintah Desa pada Bank dengan Nomor Rekening
- KEDUA** : Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa berupa uang dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Nomor ... tahun ... tentang Pengangkatan Bendahara Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari ..., dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20...

KEPALA DESA,

.....

Tembusan

- Yth.
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ciamis;
 3. Pimpinan Cabang Bank
 4. Camat ...;
 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ...;

Format 15 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

Nomor : ... Tahun ...

TENTANG

PEMBENTUKAN

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ...Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa berasal dari unsur Perangkat Desa
 - b. bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
14. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2017, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
15. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
16. Peraturan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa ... Tahun Anggaran ... yang terdiri dari unsur Perangkat Desa sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Menetapkan Sekretaris Desa sebagai koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan mempunyai tugas :
- e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - f. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - g. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
 - h. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - i. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - j. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- KETIGA : Menetapkan Perangkat Desa yang melaksanakan Urusan dan Seksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) DesaTahun Anggaran ...
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20...

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

- Yth. 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ciamis;
6. Camat ...;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ...;
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN**

No.	Jabatan Pada PTPKD	Nama	Unsur Perangkat Desa
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa		Kepala Desa
2	Koordinator		Sekretaris Desa
3	Pelaksana Kegiatan Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Kaur/Kasi ...
4	Pelaksana Kegiatan Bid. Pembangunan Desa		Kasi....
5	Pelaksana Kegiatan Bid. Pembinaan Kemasyarakatan		Kasi. ...
6	Pelaksana Kegiatan Bid. Pemberdayaan Masyarakat		Kasi...
7	Bendahara		Bendahara Desa

KEPALA DESA,

.....

Format 16 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan.



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

Nomor : ... Tahun ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
 - b. bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
 - 12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
14. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2017, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
15. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
16. Peraturan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan unsur Perangkat Desa, Bendahara Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya menjadi Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. dan
 - g. mempertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) DesaTahun Anggaran ...
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20...

KEPALA DESA

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Camat ...;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ...;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN**

Bidang :
Kegiatan :
Waktu pelaksanaan :
Sumber dana :

No.	Jabatan	Nama	Unsur Perangkat Desa
1	Pengarah		Kepala Desa
2	Ketua		Kaur/Kasi
3	Sekretaris		Kaur/Kasi ...
4	Bendahara		Bendahara Desa
5	Anggota	
6	Anggota	
7	Anggota	

KEPALA DESA,

.....

Format. 17. Rencana anggaran biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :
- 4. Sumber Dana :
- 5. Output/Keluaran :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai			
	1.			
	2.			
	3. Dst			
2.	Belanja Barang dan Jasa			
	1.			
	2.			
	3. Dst			
3.	Belanja Modal			
	1.			
	2.			
	3. Dst			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

....., tgl, bln, thn
Pelaksana Kegiatan

KETERANGAN :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DISUSUN DAN DITETAPKAN PADA SAAT PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBDES (SEBELUM TGL 31 DESEMBER)

Format. 17. Rincian anggaran biaya

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :
- 4. Sumber Dana :
- 5. Output/Keluaran :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai			
	1.			
	2.			
2.	Belanja Barang dan Jasa			
	1.			
	2.			
3.	Belanja Modal			
	1.			
	2.			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan

KETERANGAN :

RINCIAN ANGGARAN BIAYA DISUSUN DAN DITETAPKAN PADA SAAT AKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN (PADA TAHUN BERKENAAN/PELAKSANAAN APBDES)

Format 18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA ... KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN
No. SPP :

- 1. Bidang : ...
- 2. Kegiatan : ...
- 3. Sumber Anggaran : ...
- 4. Waktu Pelaksanaan : ...

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	PAGU	PENCAIRAN	PERMINTAAN	JUMLAH SAMPAI	SISA
		ANGGARAN	S.D. YG LALU	SEKARANG	SAAT INI	DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa
.....
.....

Telah dibayar lunas Bendahara
.....

Telah diverifikasi Sekretaris Desa
.....

....., tgl/bln/thn
Pelaksana Kegiatan
.....

Format 21. Kwitansi

PEMERINTAH DESA
KWITANSI PENGELUARAN
NOMOR :

Sumber Dana :

Sudah terima dari : Bendahara Desa
Uang sejumlah : ==..... rupiah==
Untuk pembayaran :
Nama Kegiatan :
Kode Rekening Belanja :

Potongan Pajak :
 Nilai : Rp. Desa, tgl/bln/thn
 PPN : Rp. Yang menerima
 PPH : Rp.
 Dibayarkan : Rp.
Total Pembayaran

Rp.

 Nama penerima

Disetujui
Kepala Desa

Dibayar oleh :
Bendahara Desa

.....

.....

Format 22. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Fromat 23 Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	NOMOR BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN <i>(Rp.)</i>	BUNGA BANK <i>(Rp.)</i>	PENARIKA N <i>(Rp.)</i>	PAJAK <i>(Rp.)</i>	BIAYA ADMINISTRASI <i>(Rp.)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

....., tanggal
 BENDAHARA DESA,

.....

.....

Format 24. Buku kas pembantu pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA
TAHUN 20....

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

.....

BENDAHARA DESA,

.....

Format 25. Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang : ...
 2. Kegiatan : ...

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....
,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Format 26. *Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP)*

PEMERINTAH DESA ...
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
TAHUN 20

No	SPP		Uraian	Jumlah	Keterangan
	Tgl	Nomor			
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

....., tanggal

SEKRETARIS DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Format 27. Register Kwitansi

PEMERINTAH DESA ...
REGISTER KWITANSI
TAHUN 20

No	Kwitansi		Uraian	Jumlah
	Tgl	Nomor		
1	2	3	4	5
Jumlah				

Sekretaris Desa

....., tgl, bln, thn
Bendahara Desa

.....

.....

Format 28. Berita Acara Pemeriksaan Kas.

PEMERINTAH DESA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA DESA
BULAN
TAHUN ANGGARAN 20....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
J a b a t a n : **Bendahara Desa**
Sebagai Pemegang Kas Desa
2. Nama lengkap :
J a b a t a n : **Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa**
Sebagai Pemeriksa Kas Bendahara Desa
3. Nama lengkap :
J a b a t a n : **Sekretaris Desa**
Sebagai verifikator hasil Pemeriksaan Kas Bendahara Desa
4. Nama lengkap :
J a b a t a n : **Kepala Desa**
Sebagai Pemegang Kuasa Keuangan Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib, Perangkat Desa yang membidangi urusan keuangan Desa melaksanakan pemeriksaan Kas di Bendahara setiap akhir bulan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan melaporkannya kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

1. Kas

Jumlah total penerimaan sampai dengan Bulan Tahun Rp.

Jumlah total pengeluaran sampai dengan Bulan Tahun Rp.

Bukti kas terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| a. Uang Kertas dan logam | Rp. 100.000,- x lembar | Rp. |
| | Rp. 50.000,- x lembar | Rp. |
| | Rp. 20.000,- x lembar | Rp. |
| | Rp. 10.000,- x lembar | Rp. |
| | Rp. 5.000,- x lembar | Rp. |
| | Rp. 2.000,- x lembar | Rp. |
| | Rp. 1.000,- x lembar | Rp. |
| | Rp. 1.000,- x logam | Rp. |
| | Rp. 500,- x logam | Rp. |
| | Rp. 200,- x logam | Rp. |
| | Rp. 100,- x logam | Rp. |
| | Rp. 50,- x logam | Rp. |

JUMLAH Rp.

b. Rekening Kas Desa/Saldo s.d akhir bulan Rp.
di Bank

JUMLAH **Rp.**

c. Jumlah Keseluruhan Kas **JUMLAH** **Rp.**

2. Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan Saldo buku = **Rp.**

Keterangan : Perbedaan disebabkan

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

Pemeriksa Kas,
Kaur Perencanaan dan
Keuangan Desa

Pemegang Kas
Bendahara Desa

.....

.....

Pemegang Kuasa Keuangan Desa
Kepala Desa

Verifikator Hasil Pemeriksaan Kas
Sekretaris Desa

.....

.....

Format 29. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester Pertama

PEMERINTAH DESA.....
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Hasil Aset				
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda POS				
	- Pakaian Dinas dfan Atribut				
	- Pakaian Dinas				
	- Alat dan Bahan Kebersihan				

				- Perjalanan Dinas					
				- Pemeliharaan					
				- Air, Listrik,dasn Telepon					
				- Honor					
				- dst.....					
2	1	2	3	Belanja Modal					
				- Komputer					
				- Meja dan Kursi					
				- Mesin TIK					
				- dst.....					
2	1	3		Operasional BPD					
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- ATK					
				- Penggandaan					
				- Konsumsi Rapat					
				- dst					
2	1	4		Operasional RT/ RW					
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- ATK					
				- Penggadaan					
				- Komsumsi Rapat					
				- dst					
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa					
				- Upah Kerja					
				- Honor					
				- dst.....					
2	2	1	3	Belanja Modal					
				- Semen					
				- Material					
				- dst.....					
2	2	2		Pengaspalan jalan desa					
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :					
				- Upah Kerja					
				- Honor					
				- dst.....					
				..					
2	2	2	3	Belanja Modal:					
				- Aspal					
				- Pasir					
				- dst					
2	2	3		Kegiatan.....					
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				- Honor Pelatih					
				- Konsumsi					

				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)

Format 31 Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa



KEPALA DESA ...
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Ciamis ... Nomor ... Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar kelompok belanja, kegiatan dan jenis belanja, terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan dan perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka dilaksanakan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor ... Tahun , tetapi perlu dilaksanakan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ...
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
15. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... sampai dengan Tahun ...;
16. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2017, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ...;
18. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor ... Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan APBDesa ... Kecamatan ... Tahun

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ... TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan oprasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRERATIS DESA ...

.....

LEMBARAN DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :

Tahun :

RINCIAN STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Hasil Aset				
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda POS				
	- Pakaian Dinas dfan Atribut				
	- Pakaian Dinas				
	- Alat dan Bahan Kebersihan				
	- Perjalanan Dinas				
	- Pemeliharaan				
	- Air, Listrik,dasn Telepon				
	- Honor				
	- dst.....				
2 1 2 3	Belanja Modal				
	- Komputer				
	- Meja dan Kursi				
	- Mesin TIK				

				- dst.....					
2	1	3		Operasional BPD					
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- ATK					
				- Penggandaan					
				- Konsumsi Rapat					
				- dst					
2	1	4		Operasional RT/ RW					
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- ATK					
				- Penggandaan					
				- Konsumsi Rapat					
				- dst					
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa					
				- Upah Kerja					
				- Honor					
				- dst.....					
2	2	1	3	Belanja Modal					
				- Semen					
				- Material					
				- dst.....					
2	2	2		Pengaspalan jalan desa					
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :					
				- Upah Kerja					
				- Honor					
				- dst.....					
2	2	2	3	Belanja Modal:					
				- Aspal					
				- Pasir					
				- dst					
2	2	3		Kegiatan.....					
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				- Honor Pelatih					
				- Konsumsi					
				- Bahan Pelatihan					
				- dst.....					
2	3	2		Kegiatan.....					
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				- Honor pelatih					
				- Konsumsi					
				- Bahan pelatihan					
				- dst.....					
2	4	2		Kegiatan.....					
2	5			Bidang Tak Terduga					
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					

			- Honor tim				
			- Konsumsi				
			- Obat-obatan				
			- dst.....				
2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

Format 40.e Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa



KEPALA DESA ...
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
- b. bahwa Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Peraturan DesaNomor.. Tahun...tentang ...;
7. Dst...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... terdiri atas:

A. PENDAPATAN DESA

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.,-
2. Pendapatan Transfer	Rp.,-
3. Pendapatan Lain-Lain	Rp.,-
Jumlah	Rp.,-

B. BELANJA DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.,-
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp.
b. Operasional Perkantoran	Rp.
c. Operasional BPD	Rp.
d. Operasional RT/RW	Rp.
e. Dst ...	
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp.,-
a. Pembangunan	Rp.
b. Pengaspalan Jalan ...	Rp.
c. Dst	
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.,-
a. Kegiatan	Rp.
b. Kegiatan	Rp.
c. Dst ...	
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.,-
c. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Rp.
d. Kegiatan	Rp.
5. Bidang Tak Terduga	Rp.,-
c. Kejadian Luar Biasa	Rp.
Jumlah	Rp.,-

C. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. ,-
Selisih Pembiayaan	Rp. ,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...

Pada tanggal ...

SEKRERATIS DESA ...

Tandan tangan

Nama

BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

Lampiran Peraturan Kepala Desa

Nomor :

Tahun :

RINCIAN STRUKTUR RINCIAN PENAJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Hasil Aset				
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda POS				
	- Pakaian Dinas dfan Atribut				
	- Pakaian Dinas				
	- Alat dan Bahan Kebersihan				
	- Perjalanan Dinas				
	- Pemeliharaan				
	- Air, Listrik,dasn Telepon				
	- Honor				
	- dst.....				
2 1 2 3	Belanja Modal				
	- Komputer				
	- Meja dan Kursi				
	- Mesin TIK				

				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			Bidang Tak Terduga				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				

			- Honor tim				
			- Konsumsi				
			- Obat-obatan				
			- dst.....				
2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

Format 41. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester Akhir

PEMERINTAH DESA.....
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Hasil Aset				
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda POS				
	- Pakaian Dinas dfan Atribut				

				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
				..				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				

				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)



KEPALA DESA ...
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DESA UNTUK
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Ciamis ... Nomor ... Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan Desa untuk, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran 20... .

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ...
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
15. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... sampai dengan Tahun ...;
16. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2017, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ...;
18. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... .
19. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ... TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

Ruang lingkup Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Bidang dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. Sumber dana cadangan;
- e. Disimpan di rekening dana cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pasal 2

Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan

Pasal 3

Bidang dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan

Pasal 4

Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.....

Pasal 5

Sumber dana cadangan

Pasal 6

Disimpan di rekening dana cadangan

Pasal 7

Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur pada Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRERATIS DESA ...

.....

LEMBARAN DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

Format 45 surat Kepala Desa kepada BPD



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

KECAMATAN

KEPALA DESA ...

Jl. No. Tlp. Kode Pos

Ciamis, Oktober

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Draf Rancangan
Peraturan Desa tentang
Pembentukan Dana Cadangan Desa** di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :
Yth. Bapak Camat

KOP BADAN PERMUSYAWARATN DESA

Ciamis, Oktober

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan Desa Tahun Anggaran**

Kepada
Yth. Kepala Desa
di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor ... hal Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran ... untuk dibahas dan disepakati bersama, maka dengan ini kami mengundang Kepala Desa bersama Perangkat Desa untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : ...
Pukul : ...
Tempat : ...
Acara : Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa ...

.....

Tembusan :
Yth. Camat

Format 46.a Daftar Hadir

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DAFTAR HADIR

Acara : **Pembahasan Bersama Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran ...**
Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
Dst			

KETUA BPD

.....

Format 46.b Notulen Rapat

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

NOTULEN

- Rapat :
Hari/Tanggal :
Jam :
Acara :
1. Pembukaan
2. Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa
.....
3. Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Desa
.....
4. Penandatanganan Berita Acara tentang
Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk
..... Tahun ... Kesepakatan ...
5. Tutup/Do'a
- Pimpinan Sidang : Pimpinan BPD
Peserta Rapat : Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat lainnya.
- Kegiatan Rapat :
Pembukaan : Musyawarah Desa Pembahasan bersama Kepala Desa dengan BPD tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun ... dibuka oleh jabatan Pimpinan BPD.
- Penyampaian : Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk disampaikan oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Penyusun tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk
- Pembahasan :
.....
.....
.....
.....
- Keputusan/Hasil : Berdasarkan hasil kesepakatan maka memutuskan sebagai berikut :
1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran ...
2. Kepala Desa ... segera mengesahkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran dan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

.....

Notulis,

.....

Format 46.c Kesepakatan Bersama

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN
KEPALA DESA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DESA UNTUK TAHUN
MENJADI PERATURAN DESA

Nomor :...../...../ BPD/.....
Nomor :...../...../Desa/.....

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...
Jabatan : Ketua BPD Desa ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ...
Jabatan : Kepala Desa ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dengan ini:

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kecamatan..... Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA

.....

PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
Ketua,

.....

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DESA UNTUK
TAHUN ANGGARAN
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal Ayat (...) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun .. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa;
- b. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran telah dibahas dan disepakati bersama BPD dengan Kepala Desa pada tanggal, maka kesepakatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun-.....;
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran
- Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN MENJADI PERATURAN DESA

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA BPD,

.....

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ciamis, Oktober

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Hasil Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa tentang
Pembentukan Dana Cadangan Desa
untuk Tahun Anggaran
.....**

Kepada
Yth. Kepala Desa

di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor ... hal Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran untuk dibahas dan disepakati bersama, maka dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan bersama yang dilaksanakan pada hari ... tanggal

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan, sebagaimana terlampir :

- a. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran
- b. Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan tindaklanjut. Atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa ...

.....



KEPALA DESA ...
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Ciamis ... Nomor ... Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa melakukan investasi pada Bumdesa dan/atau dalam Badan Usaha Swasta lain, dalam bentuk penyertaan modal Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada Tahun Anggaran, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan modal Desa kepada Tahun Anggaran 20... .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ...
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
16. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... sampai dengan Tahun ...;
17. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2017, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ...;
19. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... .
20. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ... TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

Ruang lingkup Penyertaan Modal Desa kepada :

- a. Penetapan tujuan penyertaan modal desa kepada
- b. Bidang dan kegiatan yang akan dibiayai dari penyertaan modal desa kepada
- c. Besaran dan rincian penyertaan modal desa kepada
- d. Sumber penyertaan modal desa kepada
- e. Pelaksanaan penyertaan modal Desa kepada
- f. Tahun anggaran pelaksanaan penyertaan modal Desa kepada

Pasal 2

Penetapan tujuan penyertaan modal desa kepada

Pasal 3

Bidang dan kegiatan yang akan dibiayai dari penyertaan modal desa kepada

Pasal 4

Besaran dan rincian penyertaan modal desa kepada

Pasal 5

Sumber penyertaan modal desa kepada

Pasal 6

Pelaksanaan penyertaan modal Desa kepada

Pasal 7

Tahun anggaran pelaksanaan penyertaan modal Desa kepada

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur pada Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRERATIS DESA ...

.....

LEMBARAN DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

Format 51.a surat Kepala Desa kepada BPD



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

KECAMATAN

KEPALA DESA ...

Jl. No. Tlp. Kode Pos

Ciamis, Oktober

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Draf Rancangan
Peraturan Desa tentang penyertaan
modal desa kepada**

Kepada
Yth. Ketua BPD

di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang penyertaan modal desa kepada dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang penyertaan modal desa kepada Tahun Anggaran untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang penyertaan modal desa kepada Tahun Anggaran

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :
Yth. Bapak Camat

KOP BADAN PERMUSYAWARATN DESA

Ciamis, Oktober

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pembahasan Draf Rancangan
Peraturan Desa tentang tentang
penyertaan modal desa kepada
.....**

Kepada
Yth. Kepala Desa

di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor ... hal Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang penyertaan modal desa kepada Tahun Anggaran ... untuk dibahas dan disepakati bersama, maka dengan ini kami mengundang Kepala Desa bersama Perangkat Desa untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : ...

Pukul : ...

Tempat : ...

Acara : Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Desa
tentang Penyertaan modal Desa kepada
Tahun Anggaran ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa ...

.....

Tembusan :
Yth. Camat

Format 52.a Daftar Hadir

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DAFTAR HADIR

Acara : **Pembahasan Bersama Draf Rancangan Peraturan Desa tentang penyertaan modal desa kepada Tahun Anggaran ...**

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
Dst			

KETUA BPD

.....

Format 52.b Notulen Rapat

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

NOTULEN

- Rapat :
Hari/Tanggal :
Jam :
Acara :
1. Pembukaan
2. Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa
.....
3. Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Desa
.....
4. Penandatanganan Berita Acara tentang
Kesepakatan penyertaan modal desa kepada
..... Tahun ...
5. Tutup/Do'a
- Pimpinan Sidang : Pimpinan BPD
Peserta Rapat : Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat lainnya.
- Kegiatan Rapat :
Pembukaan : Musyawarah Desa Pembahasan bersama Kepala Desa dengan BPD tentang penyertaan modal Desa kepada Tahun ... dibuka oleh jabatan Pimpinan BPD.
- Penyampaian : Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa kepada disampaikan oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Penyusun Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa kepada
- Pembahasan :
.....
.....
.....
- Keputusan/Hasil : Berdasarkan hasil kesepakatan maka memutuskan sebagai berikut :
1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa kepada Tahun Anggaran ...
2. Kepala Desa ... segera mengesahkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa untuk Tahun Anggaran dan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak.

.....
Notulis,
.....

Format 52.c Kesepakatan Bersama

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN
KEPALA DESA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA TAHUN
MENJADI PERATURAN DESA

Nomor :...../...../ BPD/.....
Nomor :...../...../Desa/.....

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...
Jabatan : Ketua BPD Desa ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ...
Jabatan : Kepala Desa ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dengan ini:

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kecamatan..... Kabupaten Ciamis tentang penyertaan modal Desa kepada Tahun Anggaran
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Ciamis tentang penyertaan modal Desa kepada Tahun Anggaran

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA

PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
Ketua,

.....

.....

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA
TAHUN ANGGARAN
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal Ayat (...) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun .. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa;

b. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan modal Desa kepada Tahun Anggaran telah dibahas dan disepakati bersama BPD dengan Kepala Desa pada tanggal, maka kesepakatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

4. Peraturan Desa Nomor Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun-.....;

5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA TAHUN ANGGARAN MENJADI PERATURAN DESA
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan modal Desa kepada Tahun Anggaran, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA BPD,

.....

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ciamis, Oktober

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Hasil Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa tentang
Penyertaan modal Desa kepada
Tahun Anggaran**

Kepada
Yth. Kepala Desa

di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor ... hal Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan modal Desa kepada Tahun Anggaran untuk dibahas dan disepakati bersama, maka dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan bersama yang dilaksanakan pada hari ... tanggal

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan, sebagaimana terlampir :

- a. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang tentang Penyertaan modal Desa kepada Tahun Anggaran
- b. Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang tentang Penyertaan modal Desa kepada Tahun Anggaran

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan tindaklanjut. Atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa ...

.....

Format 54. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa



KEPALA DESA ...
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Ciamis ... Nomor ... Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... .

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ...
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ..., tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
15. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... sampai dengan Tahun ...;
16. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2017, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ...;
18. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... .
19. Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 20.., tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |

Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran;
2. Lampiran II : Lapopran Kekayaan Milik Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 20....
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ...

.....

LEMBARAN DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

Lampiran I Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
 Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Hasil Aset				
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda POS				
	- Pakaian Dinas dfan Atribut				
	- Pakaian Dinas				

				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
				..				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				

				- Konsumsi					
				- Bahan Pelatihan					
				- dst.....					
2	3	2		Kegiatan.....					
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				- Honor pelatih					
				- Konsumsi					
				- Bahan pelatihan					
				- dst.....					
2	4	2		Kegiatan.....					
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>					
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				- Honor tim					
				- Konsumsi					
				- Obat-obatan					
				- dst.....					
2	5	2		Kegiatan.....					
				JUMLAH BELANJA					
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>					
3				PEMBIAYAAN					
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>					
3	1	1		SILPA					
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan					
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan					
				JUMLAH (RP)					
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>					
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan					
3	2	2		Penyertaan Modal Desa					
				JUMLAH (RP)					

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)

Lampiran II Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa
 Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA)

Lampiran III Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Program Sektoral dan Program
 Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,
 Kepala Desa

TTD

(.....)

Format 57.a surat Kepala Desa kepada BPD



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

KECAMATAN

KEPALA DESA ...

Jl. No. Tlp. Kode Pos

Ciamis, Januari

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Draf Rancangan
Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun 20....**

Kepada
Yth. Ketua BPD

di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20.... dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20... untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20... .

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :
Yth. Bapak Camat

KOP BADAN PERMUSYAWARATN DESA

Ciamis, Januari

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pembahasan Draf Rancangan
Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun 20...**

Kepada
Yth. Kepala Desa

di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor ... hal Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20.... untuk dibahas dan disepakati bersama, maka dengan ini kami mengundang Kepala Desa bersama Perangkat Desa untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : ...

Pukul : ...

Tempat : ...

Acara : Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun 20...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa ...

.....

Tembusan :
Yth. Camat

Format 58.a Daftar Hadir

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DAFTAR HADIR

Acara : **Pembahasan Bersama Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20...**

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
Dst			

KETUA BPD

.....

Format 58.b Notulen Rapat

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

NOTULEN

- Rapat :
Hari/Tanggal :
Jam :
Acara :
1. Pembukaan
2. Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa
.....
3. Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Desa
.....
4. Penandatanganan Berita Acara tentang
Kesepakatan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20...
5. Tutup/Do'a
- Pimpinan Sidang : Pimpinan BPD
Peserta Rapat : Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat lainnya.
- Kegiatan Rapat :
Pembukaan : Musyawarah Desa Pembahasan bersama Kepala Desa dengan BPD tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20... dibuka oleh jabatan Pimpinan BPD.
- Penyampaian : Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20... disampaikan oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Penyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20...
- Pembahasan :
.....
.....
.....
- Keputusan/Hasil : Berdasarkan hasil kesepakatan maka memutuskan sebagai berikut :
1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20...
2. Kepala Desa ... segera mengesahkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20... dan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

.....
Notulis,
.....

Format 58.c Kesepakatan Bersama

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN
KEPALA DESA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDESA TAHUN 20....
MENJADI PERATURAN DESA

Nomor :...../...../ BPD/.....

Nomor :...../...../Desa/.....

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...
Jabatan : Ketua BPD Desa ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ...
Jabatan : Kepala Desa ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dengan ini:

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kecamatan..... Kabupaten Ciamis tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20..
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Ciamis tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20..

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA

PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
Ketua,

.....

.....

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDESA TAHUN 20..
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal Ayat (...) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun .. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa;
- b. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20... telah dibahas dan disepakati bersama BPD dengan Kepala Desa pada tanggal, maka kesepakatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
4. Peraturan Desa Nomor Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun-.....;
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran
- Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TAHUN 20.. MENJADI PERATURAN DESA
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20.., untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA BPD,

.....

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ciamis, Januari

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Hasil Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun 20..**

Kepada
Yth. Kepala Desa

di –
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor ... hal Penyampaian Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20.. untuk dibahas dan disepakati bersama, maka dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan bersama yang dilaksanakan pada hari ... tanggal

Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan, sebagaimana terlampir :

- a. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20..
- b. Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 20..

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan tindaklanjut. Atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa ...

.....

Format 51 Surat Laporan kehilangan dari pemegang Kas Desa kepada Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN
SEKRETARIAT DESA ...

Jl. No. Tlp. Kode Pos

Ciamis, bulan

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Desa

Lampiran : ,-
Hal : **Laporan Kehilangan Uang Kas Desa** di -
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dalam hal terjadi kehilangan uang dikarenakan kelalaian, pencurian dan/atau Bencana maka pemegang uang kas desa harus melapor kepada Kepala Desa.

Atas dasar hal tersebut, maka bersama ini dilaporkan telah terjadi kehilangan uang kas Desa pada hari, jam tanggal...., tahun 20....., sebesar Rp. dari untuk dikarenakan

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Pemegang uang kas

.....

Format 52 Surat Laporan Kepala Desa tentang Kehilangan Uang Kas Desa kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN
KEPALA DESA ...

Jl. No. Tlp. Kode Pos

Ciamis, bulan

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ,-
Hal : **Laporan Kehilangan Uang Kas Desa**

Kepada
Yth. 1. Bapak Inspektur Kab. Ciamis
2. Bapak Camat
3. Bapak Kapolsek ..
di -
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun ... Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dalam hal terjadi kehilangan uang dikarenakan kelalaian, pencurian dan/atau Bencana maka pemegang uang kas desa harus melapor kepada Kepala Desa untuk dilaporkan kepada Camat, aparat Kepolisian, Tim Kabupaten dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Selanjutnya kami laporkan telah terjadi kehilangan uang kas Desa pada hari, jam tanggal..., tahun 20....., sebesar Rp. yang dipegang oleh dari untuk dikarenakan

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan tindak lanjut.

Kepala Desa

.....

Tembusan :

Yth. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Format 53 Berita Acara Kehilangan dan Penggantian Uang Kas Desa

PEMERINTAH DESA
BERITA ACARA KEHILANGAN DAN PENGGANTIAN UANG KAS DESA.
TAHUN ANGGARAN 20....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun kami Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis, yang bertanda tangan di bawah ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa :

1. Apabila hasil pemeriksaan terbukti ada kelalaian dari pemegang uang kas desa, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti senilai uang kas Desa yang hilang tersebut serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Apabila hasil pemeriksaan dikarenakan bukan kelalaian dari pemegang uang kas desa maka penggantiannya bukan tanggungjawab yang bersangkutan, selanjutnya Kepala Desa melaksanakan musyawarah untuk penyelesaian kehilangan uang tersebut.

Selanjutnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ciamis nomor, tanggal perihal hasil pemeriksaan atas kehilangan uang kas Desa di Desa Kecamatan menyatakan bahwa kehilangan uang kas Desa dikarenakan kelalaian/bukan kelalaian *) **(coret salah satu sesuai hasil pemeriksaan)**

Maka sebagai tindaklanjut penyelesaian atas kehilangan uang kas Desa tersebut, kami telah bermusyawarah dan menyepakati bahwa untuk penggantiannya :

Yang bersangkutan wajib mengganti senilai uang kas Desa yang hilang tersebut serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku/diselesaikan secara musyawarah penggantiannya melalui *) **(coret salah satu sesuai hasil pemeriksaan)**

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
		Kepala Desa		
		Sekretaris Desa		
		Kaur Perencanaan dan Keuangan		

		Kaur Tata Usaha dan Umum		
		Kasi Pemerintahan		
		Kasi Kesejahteraan		
		Kasi Pelayanan		
		Kepala Dusun		
		Kepala Dusun		
		Kepala Dusun		
		Kepala Dusun		
		Bendahara Desa		
		Staf Desa		

KETERANGAN :

1. SELURUH FORMAT TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA BERSIFAT MUTATIS MUTANDIS DENGAN FORMAT TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES.
2. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBDESA BERSIFAT MUTATIS MUTANDIS DENGAN FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APBDESA.
3. LAPORAN KAS BULANAN BENDAHARA DESA KEPADA KEPALA DESA ADALAH BUKU KAS UMUM, BUKU BANK DAN BUKU PAJAK.
4. PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DESA DAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA DILAKSANAKAN BERSAMAAN/DIBAHAS BERSAMA DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA.
5. TIM PENYUSUN PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DESA DAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA SAMA DENGAN TIM PENYUSUN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA SEBAGAI BAGIAN DARI PTPKD.
6. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BERDASARKAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDESA) DAN DISUSUN PADA SAAT TAHAPAN PENYUSUNAN APBDESA (SEBELUM PENETAPAN APBDESA/SEBELUM TGL 31 DESEMBER)
7. RINCIAN ANGGARAN BIAYA DISUSUN BERDASARKAN KONDISI HARGA/BIAYA PADA SAAT AKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN/PADA TAHUN BERJALAN.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005